



PT SLJ GLOBAL Tbk  
("PERSEROAN")  
Berkedudukan di Jakarta

**PANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Menindaklanjuti Pengumuman kepada Para Pemegang Saham melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, 22 Juli 2020, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPS-T**) Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPS-LB**) selanjutnya disebut "**Rapat**" yang akan diselenggarakan pada :

**Hari dan Tanggal** : **Jumat, 28 Agustus 2020**  
**Waktu** : **09.00 WIB s.d. Selesai**  
**Tempat** : **PT SLJ Global Tbk**  
**RDTX Tower, Lantai 19**  
**Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan**  
**Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi**  
**Jakarta 12940 – Indonesia**

**MATA ACARA RUPS-T TAHUN BUKU 2019:**

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Penjelasan mata acara rapat ke-1:

Mata acara rapat ke-1 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

2. **Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan mata acara rapat ke-2:

Mata acara rapat ke-2 merupakan mata acara yang diadakan dalam rangka meminta persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan persyaratan lain penunjukannya. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**MATA ACARA RUPS-LB:**

1. **Penyesuaian dan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan di dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan mengacu pada KBLI 2017.**

Penjelasan mata acara rapat ke-1:

Diajukan kepada rapat untuk pemenuhan persyaratan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penyesuaian, penambahan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha tidak termasuk dalam perubahan ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dengan merujuk pada rencana penyesuaian ketentuan tersebut bukan termasuk dan tidak dimaksudkan untuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan yang telah berjalan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa Penambahan kegiatan usaha tersebut hanya merupakan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perizinan berusaha sesuai dengan kegiatan usaha yang telah berjalan di dalam Perseroan dan bukan merupakan perubahan usaha utama Perseroan.



PT SLJ GLOBAL Tbk  
("COMPANY")  
Domiciled in Jakarta

**INVITATION  
TO SHAREHOLDERS**

Following up the Announcement to Shareholders through the newspaper of Investor Daily, the Indonesia Stock Exchange website, the Indonesian Central Securities Depository website and the Company's website, on Wednesday, July 22<sup>nd</sup>, 2020, the Directors of the Company invited the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for the 2019 Financial Year and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") hereinafter referred to as the "Meeting" to be held at:

**Day / Date** : **Friday, August 28th 2020**  
**Time** : **09.00 AM (GMT+7) until Finished**  
**Places** : **PT. SLJ Global Tbk**  
**RDTX Tower, Lantai 19**  
**Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan**  
**Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi**  
**Jakarta 12940 – Indonesia**

**Agenda of Annual General Meeting:**

1. **Approval of the Company's Annual Report for the Fiscal Year Ended 31 December 2019 and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ended 31 December 2019.**

Explanation of the AGM-1 Agenda:

The 1st agenda is a regular event held at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).

2. **Determination of the Public Accountant Firm that will conduct an Audit of the Company's Financial Statements which ends on December 31<sup>st</sup>, 2020.**

Explanation of the AGM-2 Agenda:

The 2nd agenda is an event held in order to request approval to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office that will audit the Company's Financial Statements which End on December 31<sup>st</sup>, 2020 and other terms of their appointment. As well as granting authority to the Directors of the Company to determine the total honorarium of the Independent Public Accountant, in accordance with the applicable rules and regulations.

**Agenda of Extra Ordinary Meeting:**

1. **Adjustment and Amendments to the Company's Business Activities in the Articles of Association Article 3 paragraph (2) concerning the Purpose and Objectives as well as the Company's Business Activities refers to the 2017 KBLI.**

Explanation of the EGMS-1 Agenda:

Submitted to the meeting to fulfill the requirements regarding Electronically Integrated Business Licensing Services. Adjustments, additions and changes to the Company's Articles of Association Article 3 paragraph (2) concerning Purpose and Objectives and Business Activities are not included in the amendment to the Articles of Association provisions as referred to in Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities. Referring to the plan to adjust the provisions is not intended to change the main business activities of the Company that have been running as stated in the Company's Articles of Association. The addition of business activities is only an adjustment to the provisions of the applicable legislation regarding business licenses in accordance with the business activities that have been running within the Company and does not constitute a change in the Company's main business.

## 2. Persetujuan dan Pengesahan perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan mata acara rapat ke-2:

Diajukan kepada rapat untuk meminta persetujuan dan pengesahan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya Pengajuan Pengunduran Diri salah seorang anggota Dewan komisaris Perseroan, sesuai dengan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.**
3. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)** yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Rabu, 5 Agustus 2020** sampai dengan **pukul 16.00 WIB**. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)**.
5. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
6. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
7. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya. Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:  
a. Surat kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)** pada situs web (<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB; atau  
b. Surat kuasa konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan:  
i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
ii. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 2-A RT.11/RW.4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10150, Indonesia dengan nomor telepon (+6221) 2263 8327 dan 2263 9048 paling lambat hari Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB.
8. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh pada situs web Perseroan (<http://www.sljglobal.com/releases>).
9. Untuk memperlancar serta mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

## 2. Approval and Ratification of amendments in the composition of the Company's Board of Commissioners.

### Explanation of the EGMS-2 Agenda:

Submitted to a meeting to request approval of amendments in the composition of the Company's Board of Commissioners in connection with the Resignation of a member of the Board of Commissioners of the Company, in accordance with Article 23 paragraph (9) of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners on the Public Listed Company.

### Notes:

1. This is an official invitation is an official invitation to all shareholders of the Company and the Company does not send a separate invitations to each Shareholder.
2. The meeting was held by referring to the Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Electronically Public Company General Meeting of Shareholders.
3. Company Meetings will be held using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facilities to be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Those who entitled to attend or be represented by Power of Attorney at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) on **Wednesday, August 5<sup>th</sup>, 2020** until **04:00 PM GMT+7**. For KSEI Securities Account Holders in collective custody, it is required to provide a List of Shareholders which it manages to KSEI to obtain Written Confirmation for the GMS (KTUR).
5. Shareholders whose recorded in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or their proxies, are required to provide Written Confirmations for Meetings or KTUR to registration officers before entering the meeting room.
6. a. Shareholders or their proxies who attend the Meeting must show the Original Identity Card (KTP) and submit a photocopy or other identifications to the registration Officers before entering the meeting room.  
b. Shareholders of the Company in the form of legal entity, shall submit a photocopy of their latest Articles of Association and notarial deed regarding the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the registration officer before entering the meeting room.
7. Shareholders who are unable to attend directly, can be represented by their proxies. For this reason, the Company provides 2 (two) types of power of attorney:  
a. Electronic power of attorney, namely through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility on the website (<https://akses.ksei.co.id>) provided by KSEI, as a part for electronically authorizing (e-proxy) in the process of convening a Meeting that can be conducted from the date of this Invitation up to 1 (one) working day before the date of convening the Meeting, which is Thursday, August 27<sup>th</sup>, 2020 at 12:00 PM (GMT+7) ; or  
b. Conventional power of attorney, which is bringing a valid power of attorney, provided that:  
i. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as attorneys at the Meeting, but the votes they cast at the Meeting are not counted in the vote.  
ii. The original power of attorney that has been completed and signed with a photocopy of KTP or other identification from the grantor, must have been received by the Company through PT Ficomindo Buana Registrar as the Company's Securities Administration Bureau (BAE) having its address at Jalan Kyai Caringin No. 2-A RT.11 / RW.4, Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta - 10150, Indonesia with telephone numbers (+6221) 2263 8327 and 2263 9048 no later than Thursday, August 27<sup>th</sup> 2020 at 12:00 PM (GMT+7).
8. The Annual Report of the Company in 2019, the materials of the Meeting agenda and the rules of the Meeting can be downloaded on the Company's website (<http://www.sljglobal.com/releases>).
9. To expedite and facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins.

**Catatan Tambahan:**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

1. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat.
  2. Himbauan kepada seluruh Pemegang Saham untuk dapat memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan.  
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), dengan prosedur sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan Registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
    - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu kedalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
    - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol keamanan dan kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
    - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
    - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
    - c. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<http://www.sljglobal.com/releases>);
    - d. Wajib menerapkan kebijakan *Physical Distancing* sesuai arahan Perseroan dan Manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
    - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
  4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  5. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
  6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.
- Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020.

**Jakarta, 6 Agustus 2020**  
**Direksi Perseroan**

**Additional Notes:**

**PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19 VIRUS**

1. As a preventative measure for the spread of the Corona Virus Disease (COVID-19), the Company urges Shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia to comply with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before and during the Meeting.
  2. An appeal to all Shareholders to be able to provide Power of Attorney to the Company's Securities Administration Bureau (BAE).  
The Company strongly urges all Shareholders to be able to authorize independent parties appointed by the Company to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting. An independent party appointed by the Company is the Company's Registrar, PT Ficomindo Buana Registrar, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility, with the following procedures:
    - a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (AKSes KSEI). If the Shareholders are not yet registered, please register by visiting the [access.ksei.co.id](http://access.ksei.co.id) website;
    - b. For Shareholders who have registered as KSEI AKSes users, can provide their proxy electronically through eASY.KSEI by logging in first to KSEI AKSes ([Akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id));
    - c. The period of time for Shareholders to declare their attorney and vote, make changes to the appointment of the Power of Attorney and / or change the vote for each agenda item, as well as revoke the power of attorney, is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date implementation of the Meeting.
  3. For Shareholders or Shareholders' Power of Attorney who will be present directly at the Meeting, a very strict security and health protocol will be applied as a preventative measure for the spread of COVID-19, as follows:
    - a. Must use a mask during the meeting and in the area of the building where the meeting is held;
    - b. Must follow the health inspection procedures both to be carried out by the Company and the management of the building where the meeting is held;
    - c. At the time of registration, must submit a health declaration form that contains health information and travel. The health declaration form can be downloaded on the Company's website (<http://www.sljglobal.com/releases>);
    - d. Implementing the Physical Distancing policy according to the direction of the Company and the Management of the building where the Meeting is held;
    - e. Immediately leave the building where the meeting is held as soon as the meeting is over.
  4. Shareholders or their proxies that especially having / feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as coughing, fever, and / or flu) are not allowed to attend the Meeting.
  5. The Company has the right and authority to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in a meeting room if Shareholders or their attorneys do not meet the security and health protocols as described above.
  6. The Company will announce if there are changes and / or additional information with the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of COVID-19.
- By taking into account the provisions in Government Regulation in Lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or In Order to Face Threats that Harm National Economy and / or Financial System Stability, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Governor Regulation Number 33 of 2020 concerning Implementation of Large-Scale Social Limits in Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Special Province Capital of Jakarta, Article 9, POJK Number 16 / POJK.04 / 2020, and Financial Services Authority Letter Number S-124 / D.04 / 2020.

This invitation was made in English and Indonesian, in case there is a difference of interpretation, then the information is used as a reference is the information are the Indonesian language (according to the article 52 paragraph (3) of OJK Regulation Number 15/2020 concerning Plans and Organizing General Meeting of Shareholders of public listed Company).

**Jakarta, August 6<sup>th</sup>, 2020**  
**Board of the Directors**